



LAPORAN AKUNTABILITAS (LAKIP) DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2023



Dinas Tenaga Kerja

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur patut kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena atas bimbingan dan penyelenggaraan Ilahi-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan *Good Governance* di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, yang mengemban tugas menjalankan sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini selain berfungsi sebagai alat kendali juga menjadi instrumen penilai kualitas kinerja serta media pertanggungjawaban kepada publik.

Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur selama 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun 2023 lalu yang akan menjadi sumber informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerjasama dengan baik dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini. Semoga dapat bermanfaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai tugas dan karya kita sekalian.

Larantuka, Januari 2024



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.5 Isu Strategis yang dihadapi SKPD	6
1.6 Komposisi Pegawai	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Kerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Pengukuran Kinerja	14
3.2 Analisa Akuntabilitas Kinerja	17
3.3 Akuntabilitas Keuangan	51
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	29
Lampiran - lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semuanya itu harus terangkum dalam satu laporan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Jadi laporan ini memuat informasi kinerja dan informasi anggaran yang dikelola. Adapun informasi kinerja yang dimuat berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program tahun berjalan sampai dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari SAKIP Satuan Kerja, SAKIP Unit Organisasi, hingga SAKIP Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKIP dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKIP secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKIP pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 unit Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur sebagai bentuk tanggungjawab dan ketaatan terhadap aturan pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah :

- Mempertanggungjawabkan kinerja / pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta anggaran dan belanja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur.
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Flores Timur dan lembaga Tekhnis Daerah.

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Flores Timur dan Lembaga Teknis Daerah maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang mencakup Kesekretariatan, Bidang Bina Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dan Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur sesuai peraturan Bupati Flores Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, adalah sebagai berikut;

Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
3. Bidang Bina Tenaga Kerja;
4. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
5. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan dibidang tenaga kerja dan Transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas;
- d. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekertaris.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. penyusunan program dan anggaran;
- c. pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum, Keuangan Kepegawaian mempunyai tugas :

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah serta urusan Keuangan.

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan administrasi perkantoran;
- b. pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c. pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d. pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
- e. pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- f. verifikasi dan pembukuan keuangan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan Program, Data dan Evaluasi.

Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
- b. perencanaan program, data dan evaluasi;
- c. pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bina Tenaga Kerja

Bidang Bina Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Bina Tenaga Kerja. Bidang Bina Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bina tenaga kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis bina tenaga kerja;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan bina tenaga kerja;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bina Tenaga Kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja hubungan industrial dan syarat kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis hubungan industrial dan syarat kerja;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan hubungan industri dan syarat kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi

Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi.

Bidang Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada Kelompok Jabatan untuk Jabatan Struktural maka,

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.

- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pemangku jabatan yang ada diangkat dalam jabatan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya peraturan mengenai mekanisme kerja.

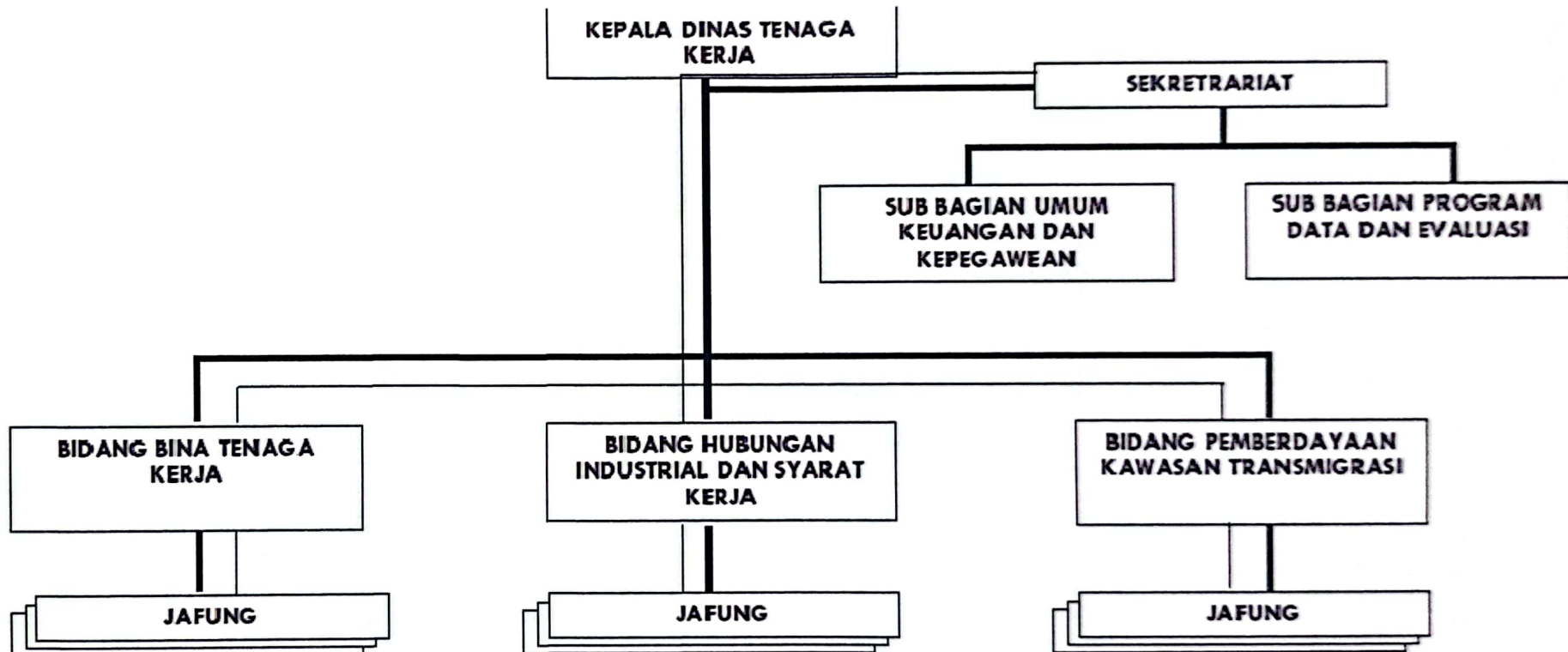
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 68 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

Salinan :
Garis Komando
Garis Koordinasi

2.1.1 BAGAN STRUKTUR DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN FLORES TIMUR



1.5 Strategis yang dihadapi OPD

Tujuan rencana strategis Dinas Tenaga kerja Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023-2026 sebagaimana berikut :

Tabel 1.5. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Tenaga Kerja

Tujuan	sasaran	Indikator sasaran	Tahun dasar	Target Kinerja sasaran Tahun ke-				
Terwujudnya daya Saing SDM	Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran terbuka	2021	2023	2024	2025	2026	
			3,81	3,56	3,31	3,00	2,85	

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur terdapat sejumlah isu / permasalahan strategis yang masih menjadi perhatian, antara lain :

1. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung OPD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang ada masih terbatas dan belum memadai.
3. Masih minimnya ASN/ sumber daya manusia pada dinas tenaga kerja termasuk kecukupan jumlah instruktur yang terlatih dan jumlah mediator untuk penyelesaian kasus perselisihan perusahaan dan tenaga kerja

4. Masih kurangnya koordinasi dengan pihak terkait termasuk informasi pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja serta penerimaan tenaga kerja belum maksimal.
5. Masih kurangnya data pendukung untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan.
6. Masih rendahnya alokasi anggaran yang tersedia selama proses pencapaian target kinerja
7. Pencari kerja kurang membekali diri dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang diinginkan oleh dunia kerja.
8. Rendahnya pengetahuan tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan tentang Undang undang Ketenagakerjaan.
9. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan transmigrasi (misalnya untuk pemukiman dan pemindahan) sangat besar sehingga membutuhkan waktu yang lama.

Untuk mengatasi isu / permasalahan strategis tersebut di atas, telah diambil langkah penyelesaian, antara lain :

1. Melaksanakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan dalam arti bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan berdaya guna, yaitu secara tepat, cepat, hemat, dan selamat.
2. Terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara.
3. Menetapkan Tujuan dan Sasaran yang jelas dengan berpedoman pada Visi dan Misi Daerah, sehingga mampu memberikan stabilitas dan kesatuan arah.
4. Membuka akses jalan serta sarana prasarana di daerah transmigrasi baru untuk menunjang ekonomi masyarakat transmigrasi lokal.
5. Meningkatkan skill / keterampilan di bidang pertanian maupun di bidang teknologi ataupun keterampilan lainnya yang dibutuhkan di dunia kerja.

6. Membangun kerjasama dengan Pihak swasta untuk membuka industri – industri berskala kecil yang mudah menyerap tenaga kerja.
7. Melaksanakan sosialisasi Undang - undang Ketenagakerjaan bagi masyarakat.
8. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk membangun Daerah tertinggal.

1.6 Komposisi Pegawai.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023

Golongan	Jumlah (Orang)
IV	5
III	7
II	2
I	-
P3kK Fungsional	3
Jumlah	17

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan pegawai Negeri Sipil
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023

Pendidikan	Jumlah (orang)
S3	-
S2	0
S1	14
D III	2
D II	0
D I	-
SLTA	1
SLTP	0
SD	-
Jumlah	17

Tabel 1.3
Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Tenaga Kerja Kab. Flores Timur
Tahun 2023

Jenis Kelamin	Keadaan 1 Januari 2024 (Orang)
Laki-laki	11
Perempuan	6
Jumlah	17

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pengukuran capaian Kinerja dinas Tenaga Kerja melalui beberapa tahap penyusunan perencanaan, yang dijadikan tolak ukur atau pedoman antara lain :

2.1 Rencana Strategis

Langkah awal yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi / instansi khususnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur adalah membuat dan menetapkan perencanaan strategis agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal maupun nasional. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, akan lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator juga target kinerja. Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan telaah tugas, fungsi dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur dan telaah terhadap RENSTRA Kementerian Ketenagakerjaan dan RENSTRA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta RENSTRA Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT maka ditentukan isu strategis sbb :

1. Rendahnya daya Saing SDM ketenagakerjaan
2. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana BLK
3. Perlindungan terhadap hak tenaga kerja

4. Belum maksimalnya pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi lokal.

Uraian selanjutnya dapat dilihat pada Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja pada lampiran sbb :

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Indikator kinerja utama. Salah satu penetapan IKU sesuai pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, dimana tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan kinerja Dinas Tenaga

No	Tujuan/ sasaran/Indikator sasaran	Target capaian Tahun 2023	Realiasi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	Tujuan : terwujudnya daya saing SDM Sasaran : Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Indikator sasaran : Tingkat Pengangguran terbuka	3.56	3.42	3.31

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja nomor KEP.DTK.800.1.51/20/Sekret/tahun 2023 Tentang penetapan indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dapat diuraikan sbb : dapat dilihat sbb :(lampiran)

2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja tahunan disusun oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memudahkan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja selama Tahun 2023. uraian Rincian Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dapat dilihat sbb:

Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

N o	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2		3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan n Urusan Daerah Kabupaten/K ota	a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	29.999.900
		b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dok	11.999.100
		c	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 lap	11.999.800
		d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	14.999.620
		e	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	37.999.900
		f	Koorinassi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 lap	14.999.600

N	Sasaran	g	Indikator Kinerja Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Target	Anggaran
				6 lap	7.499.944
		h	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dok	4.999.640
		i	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4 dok	7.500.000
		j	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	1.996.049
		k	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	24.998.425
		l	Penyediaan Peralatan rumah tangga	1 paket	7.495.250
		m	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	19.995.900
		n	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	24.999.880
		o	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 dok	1.244.500
		p	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	15.000.000
		q	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	84.999.900
		r	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	0
		s	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	1.500.000
		t	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lap	18.999.740

N	Sasaran	u	Indikator Kinerja Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Target	Anggaran
		v	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 lap	86.400.000
		w	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	3 unit	19.496.350
		x	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	5.000.000
		y	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	29.997.000
		z	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 unit	7.999.920
				1 unit	2.996.700
	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Kerja	1	Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	30 orang	271.329.630
		2	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	5 lembaga	9.999.615
	Program Penempatan Tenaga Kerja	1	Perluasan kesempatan kerja	-	0
		2	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	5 lembaga	9.999.980

N	Sasaran	3	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		3	Pemeliharaan dan Operasional aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 dok	14.994.000
		4	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	250 orang	19.999.890
	Program Hubungan Industrial	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10 perusahaan	19.999.860
		2	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	10 laporan	19.999.960
		3	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaPerusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 perkara	19.999.630
		4	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan sosial Tenaga Kerja dan fasilitas Kesejahteraan pekerja	100 orang	20.000.000
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran	1 dok	19.999.650
		2	Penyuluhan Transmigrasi	250 kk	24.999.340
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	300 kk	59.999.790

2.4. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidasi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad serta janji untuk dapat mewujudkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan khusus dari penetapan kinerja organisasi/instansi pemerintah antara lain adalah :

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini digolongkan atas 2 indikator yakni Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (Penunjang) Lainnya. Indikator Kinerja Utama memuat Program dan Kegiatan eksternal yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, sedangkan Indikator Kinerja (Penunjang) lainnya memuat program dan kegiatan internal yang dipusatkan dalam upaya menata kelembagaan dan tata laksana serta mengefektifkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur.

Adapun Ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	target	Anggaran
1	Tingkat pengangguran terbuka	Meurunnya angka pengangguran terbuka	3,56 %	2.580.307.227

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2023 diuraikan berdasarkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis OPD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja OPD. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis kinerja sbb :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
2. Perbandingan ralisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Capaian kinerja Untuk Dinas Tenaga Kerja dibandingkan dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 sebesar 85,3 % dan termasuk kategori "BERHASIL" dengan penyerapan anggaran sebesar 91,82 % dari total pagu. Untuk uraian selanjutnya dapat dilihat pada lampiran tabel evaluasi renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023. (lampiran). Untuk pencapaian berdasarkan Indikator Kinerja Utama sbb :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	target	Realisasi	Rumus Perhitungan
i		Terwujudnya daya Saing Daerah				Pencari kerja berdasarkan BPS :4.947, angkatan Kerja 141.840
1	1.1	Tingginya Tingkat pengangguran Terbuka	Menurunnya Angka Pengangguran terbuka	3,56	3,42	Jmlah yang dilayani naker pelatihan + CPMI/PMI = 94 org $=(4.947-94)/ 141.840$ $\times 100\%$
	1.2	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	persentase tenaga kerja terlatih berkompeten	100 %	68,18%	<u>Jumlah tenaga kerja yang terlatih (30)</u> Jumlah pendaftar peserta pelatihan (44) $\times 100 \%$
	1.3	Meningkatkan kesempatan kerja	Persentase penyerapan TK dalam dan luar Negeri	47,4	48,5 %	<u>Jumlah TK yang ditempatkan(64)</u> Jumlah pencari kerja yang terdata(131) $\times 100 \%$
	1.4	Meningkatkan perlindungan,pengawasan TK dan juga perluasan Translok	Persentase TK yang dilindungi dan diawasi	100 %	100%	<u>Jumlah kasus yang diselesaikan</u> Jumlah perusahaan yang terdata(yg memiliki kasus) $\times 100 \%$
			Persentase kawasan Translok yang dikembangkan	100%	50 %	Jumlah kawasan translok yang dikembangkan $\times 100 \%$
						Jumlah kawasan translok yang ada

Berdasarkan Iku diatas terlihat bahwa yarget untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka belum mencapai target karena target tahunan didasarkan pada target Rencana strategis OPD tiap tahunnya, akan tetapi berbagai kebijakan yang mempengaruhi sehingga alokasi anggaran untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka belum maksimal, ini bisa menjadi perhatian dan rencana tindak lanjut setelahnya untuk mengambil kebijakan terkait hal ni.

 Dipindai dengan CamScanner

URUBAN	KODE				Sumber	URUBAN / BIDANG URUBAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Rencana Pengantar Tahun 2023 - 2024 (Alokasi Periode Rencana Pengantar Tahun)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Pengantar Tahun sampai dengan Rencana Pengantar Tahun Tahun Lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Pengantar Tahun 2023 (Tahun 2023) yang direvisi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Pengantar Tahun 2023 (Tahun 2023) yang direvisi				Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Pengantar Tahun 2023 (Tahun 2023) yang direvisi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Pengantar Tahun 2023 (Tahun 2023) yang direvisi				Jumlah Pengantar Tahun Pengantar Tahun			
	URUBAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)	(24)	(25)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)					
					Cetakan Pemukiman Warga Yang Tidak Berkeadilan	Advokasi dan Masyarakat penerima layanan	Jumlah rumah yang direvisi atau rumah yang pengantar Tahun Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi) (Rumah)	4	105.000.000		4	-																						
3	32	02	2.01	02				604	40.000.000		1 (100%)																							
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pemerataan Transmigrasi pada UPT yang direvisi (n-1)	3	300.000.000		3	72.906.990		29.044.100	12.424.650		51.056.400		73.239.180	88,88	88,88	1	73.239.180	8,67	9,24										
3	32	03	2.01	03			1	300.000.000		3	72.906.990		29.044.100	12.424.650		51.056.400		73.239.180	88,88	88,88	1	73.239.180	8,67	9,24										
3	32	03	2.01	02	Pengaspalan Lingkungan Hunian Paksi, Sosial, Ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	Jumlah pengaspalan lingkungan hunian transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) (Kilometer)	1	225.000.000		1	47.799.650		1	8.836.900				47.799.650	100,00	99,99	1	47.799.650	1	9,23										
3	32	03	2.01	03			750	75.000.000		250	24.999.340		250	22.209.200	0	2.610.000			24.999.340	100,00	99,28	250	24.999.340	9,23	9,29									
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pemerataan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang direvisi (n-1)	100	430.000.000		4	59.999.790		59.766.990					59.766.990	100,00	99,91	4	59.766.990	9,04	9,14										
3	32	04	2.01				4	430.000.000			59.999.790		59.766.990						59.766.990	99,91	99,91	4	59.766.990	9,04	9,14									
3	32	04	2.01	01	Pengaspalan SRT dalam rangka kemandirian atau pemukiman	Jumlah KSPS Kemandirian Transmigrasi yang direvisi (Kepala Keluarga)	200	100.000.000		300	59.999.790		325	59.766.990				59.766.990	100,00	99,91	325	59.766.990	1,63	9,08										
3	32	04	2.01	02			4	330.000.000		2																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		
Prediksi kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja																																		
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*																																		
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam Rencana Pengantar Tahun berikutnya/selanjutnya*																																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		
Prediksi kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja																																		
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*																																		
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam Rencana Pengantar Tahun berikutnya/selanjutnya*																																		

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja dapat dilihat pada uraian tabel dibawah ini:
Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 termasuk kategori berhasil dengan capaian 85,35 dan realisasi anggaran sebesar 91,82 %.
uraian perprogram dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program ini sebesar 91,07 % dan realisasi anggaran sebesar 89,84 %

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah

input : Target Anggaran Rp . 29.999.900, Realisasi anggaran Rp. 29.919.800 (99,7%)

Output :Terlaksananya penyusunan 2 dokumen perencanaan perangkat daerah

Outcome :Tersedianya 2 dokumen perencanaan perangkat daerah

1.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD

input : Target Anggaran Rp . 11.999.100 Realisasi anggaran Rp. 11.993.100(99,9%)

Output :Terlaksananya penyusunan 2 dokumen RKA-SKPD perangkat daerah

Outcome :Tersedianya 2 dokumen RKA SKPD perangkat daerah

1.3. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

input : Target Anggaran Rp . 11.999.800, REalisasi Rp. 11989.800 (99,9%)

Output :Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Outcome :Tersedianya 6 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

input : Target Anggaran Rp. 14.999.620, realisasi anggaran Rp. 14.983.620 (99 %)

Output :Terlaksananya Penyusunan Laporan evaluasi kinerja SKPD

Outcome :Tersedianya 4 laporan penyusunan evaluasi kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

input : Target anggaran Rp. 1.524.956.588, REalisasi Rp. 1.323.699.262 (86,8

Output : Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN di OPD

Outcome : Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN

2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan

input : Target anggaran Rp. 37.999.900 Realisasi Rp. 36.274.900 (95,46 %)

Output : Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan

Outcome : Tersedianya penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan

2.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

input : Target anggaran Rp. 14.999.600 , realisasi Rp. 14.945.600 (99,64 %)

Output : Terlaksananya Penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan

Outcome : Tersedianya penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan

3. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat daerah

3.1. Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD (laporan)

input : Target anggaran 7.499.994, realisasi anggaran Rp. 7.464.944 (99,53%)

Output : Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah sebanyak 6 lap (100%)

Outcome : Terpenuhiya ketersediaan 6 jenis laporan penatausahaan barang milik daerah

4. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

4.1. Koordinasi dan pelaksanaan sistem kepegawaian

input : Target anggaran Rp. 4.999.640, REalisasi Rp. 4.987.640 (99,76 %)

Output : Terlaksananya ketersediaan dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem kepegawaian

Outcome : Terpenuhiya ketersediaan 1 dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem kepegawaian (100%)

4.2. Monitoring, Evaluasi Kinerja pegawai

input : Target anggaran Rp. 11.700.000, REalisasi anggaran Rp. 10.711.735 (91,55 %)

Output : Tersedianya 4 dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (100%)

Outcome : Terpenuhiya ketersediaan 4 dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.

5.Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.1 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

input : Target anggaran Rp. 1.999.049 dan Realisasi anggaran Rp. 1.997.559 (99,93 %)

Output : Tersedianya 3 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (100%)

Outcome : Terpenuhinya ketersediaan 3 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.2 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan barang kantor

input : Target anggaran Rp. 24.997.675, realisasi anggaran Rp. 24.948.537 (99,8 %)

Output : Tersedianya 4 paket peralatan dan perlengkapan barang kantor(100%)

Outcome : Terpenuhinya 4 paket peralatan dan perlengkapan barang kantor

5.3 Penyediaan peralatan rumah tangga

input : Target anggaran Rp 7.495.250, realisasi Rp. 7.495.250 (100%)

Output : Tersedianya 1 paket peralatan rumah tangga

Outcome : Terpenuhinya 1 paket peralatan rumah tangga (100%)

5.4. Penyediaan bahan logistik kantor

input : Target anggaran Rp 21.983.600, realisasi anggaran Rp. 21.900.000 (99,62%)

Output : Tersedianya 2 paket bahan logistik kantor (100%)

Outcome : Terpenuhinya 2 paket bahan logistik kantor (100%)

5.5. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

input : Target anggaran Rp 24.999.880, Realisasi Rp. 24.743.934 (98,8%)

Output : Tersedianya 2 paket barang cetak dan penggandaan

Outcome : Terpenuhiya 2 paket barang cetak dan penggandaan (100%)

5.6. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

input : Target anggaran Rp. 1.244.500 Realisasi anggaran Rp. 1.225.500 (98,4%)

Output : Tersedianya 1 dokumen (100%) bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Outcome : Terpenuhiya 1 dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.7. Fasilitas Kunjungan Tamu

input : Target anggaran Rp 15.000.000, realisasi anggaran Rp. 15.000.000 (100%)

Output : Tersedianya 12 laporan (100%) fasilitas kunjungan tamu

Outcome : Terpenuhiya 12 laporan fasilitas kunjungan tamu.

5.8. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

input : Target anggaran Rp 99.749.900, realisasi anggaran Rp. 99.576.632 ((99,8%)

Output : Tersedianya 12 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (100%)

Outcome : Terlaksananya 12 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

6. Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah

6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

input : Target anggran : Rp 1.500.000, realisasi Rp. 1.500.000 (100%)

Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat selama 12 bulan

Outcome : Terpenuhiya jasa surat menyurat selama 12 bulan

6.2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- input : Target anggaran Rp. 18.999.740 Realisasi Rp. 17.862.700 (94,02%)
- Output : Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
- Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- input : Target anggaran Rp 86.400.000 Realisasi Rp. 86.400.000 (100%)
- Output : Tersedianya Jasa pelayanan umum kantor 17 orang selama 12 bulan
- Outcome : Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor 17 orang selama 12 bulan

7. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional dan lapangan

- input : Target anggaran Rp. 19.490.806 Realisasi Rp. 18.159.375 (93,17%)
- Output : Tersedianya pemeliharaan, pajak dan perizinan 3 unit kendaraan dinas operasional dan lapangan
- Outcome : Terpenuhinya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan 3 unit kendaraan dinas operasional dan lapangan.

7.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

- input : Target anggaran Rp. 5.000.000, realisasi Rp. 5.000.000 (100%)

- Output : Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 2 unit AC (100%)
- Outcome : Terpenuhiya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 2 unit AC

7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

- input : Target anggaran Rp. 30.064.930, realisasi Rp. 29.877.599 (99,38%)
- Output : Tersedianya pemeliharaan perawatan gedung kantor dan bangunan lainnya selama 2 unit gedung
- Outcome : Terpenuhiya pemeliharaan/rehabilitasi 2 unit gedung kantor

7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

- input : Target anggaran Rp. 7.999.920, realisasi Rp. 7.999.600 (99%0)
- Output : Tersedianya pemeliharaan /rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor sebanyak 11 unit
- Outcome : Terpenuhiya pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor sebanyak 11 unit

4.3. Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

- input : Target anggaran Rp. 2.996.700 Realisasi Rp. 2.993.500(99%)
- Output : Tersedianya pemeliharaan /Rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor sebanyak 1 unit
- Outcome : Terpenuhiya pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor sebanyak 1 unit.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja

1. Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi

1.1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi

input : Target anggaran Rp. 271.329.630 Realisasi Rp.268.986.700

Output : Tersedianya 30 orang pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan berdasarkan klaster kompetensi (pelatihan menjahit/tata busana)

Outcome : Terpenuhinya 30 orang pencari kerja yang sudah terdidik dan terlatih terampil berdasarkan klaster kompetensi dalam tata busana/menjahit.

1.2. Koordinasi Lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja.

input : Target anggaran Rp. 9.999.615, Realisasi anggaran Rp. 9.999.615 (100%)

Output : Tersedianya 4 lembaga yang melakukan kesepakatan /koordinasikan.

Outcome : Terpenuhinya 4 lembaga yang melakukan kesepakatan/koordinasikan.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 Daerah Kab/Kota.

1.1. Pengawasan dan pengendalian LPTKS

input : Target anggaran Rp.9.999.980, Realiasi anggaran Rp. 9.979.980 (99,8%).

Output : Tersedianya 4 lembaga yang diawasi dan dikendalikan sesuai aturan yang berlaku.

Outcome : Terlaksananya 4 lembaga yang diawasi dan dikendalikan sesuai dengan aturan dikendalikan sesuai aturan yang berlaku.

1.2. Pengelolaan informasi pasar kerja

input : Target anggaran Rp. 14.994.000, realisasi anggaran 14.806.298 (98,75 %)

Output : Tersedianya 1 dokumen data dan informasi yang asilkan aplikasi pasar kerja online

Outcome : Terpenuhinya data jumlah dan informasi yang asilkan oleh pasar kerja online.

4. Program Hubungan Industrial

1. Pengesahan Peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kab/kota

1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan

input : Target anggaran Rp. 19.999.860, realisasi anggaran Rp. 19.939.800 (99,7%)

Output : Terlaksananya upaya pengesahan peraturan perusahaan bagi 10 perusahaan (100%)

Outcome : Tercapainya upaya pengesahan peraturan bagi 10 perusahaan

1.2. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan

input : Target anggaran Rp. 19.999.960, realisasi anggaran Rp. 19.966.673 (99,8%)

Output : Terlaksananya 10 laporan upaya pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Outcome : Tercapainya 10 laporan upaya pendataan dan informasi sarana hubungan industri dan jaminan sosial tenaga kerja

2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota

2.1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kab/kota

input : Target anggaran Rp.19.999.630, realisasi anggaran Rp. 19.962.030 (99,8%)

Output : Tersedianya 22 laporan penyelesaian perselisihan (220%)

Outcome : Terpenuhinya 22 laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2.2. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja

input : Target anggaran Rp.20.0000.000, realisasi anggaran Rp. 19.905.000 (99,53%)

Output : Tersedianya laporan kepesertaan tahun ini sebanyak 62 orang

Outcome : Terpenuhinya laporan kepesertaan tahun ini sebanyak 62 orang.

5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1. Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari satu daerah kabupaten/kota

1.1. Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran.

input : Target anggaran Rp.47.909.650, realisasi anggaran Rp. 47.709.950 (99,58%)

Output : Tersedianya 1 dokumen pelaporan kelayakan lingkungan dan jumlah pemukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria

Outcome : Terpenuhi/tercapainya 1 dokumen pelaporan kelayakan lingkungan dan jumlah pemukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria

1.2. Penyuluhan Transmigrasi

input : Target anggaran Rp. 24.999.340, realisasi anggaran Rp. 24.819.200 (99,2%)

Output : Tersedianya 250 KK jumlah calon/transmigran yang mendapatkan penyuluhan.

Outcome : Terpenuhi/tercapainya laporan jumlah 250 KK calon /transmigran yang mendapatkan penyuluhan

6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian

1.1. penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman

input : Target anggaran Rp. 59.999.790, Relisasi anggaran Rp. 59.766.990 (99,6%)

Output : Tersedianya laporan 300 KK transmigran yang diberikan pembinaan .

Outcome : Terpenuhi/tercapainya laporan 300 KK transmigran yang diberikan pembinaan transmigran

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023 pelaksanaan APBD pada dinas Tenaga kerja alokasi pada pagu setelah perubahan Rp. 2.580.307.227 dan realisasi sebesar Rp. 2.369.282.273 (91,82%). penyerapan terendah pada pelaksanaan Gaji dan tunjangan ASN, dimana alokasi pagu besar bila dibandingkan kebutuhan ASN yang ada pada Dinas Tenaga Kerja , diantaranya ada pegawai yang pensiun ataupun pada item tenaga P3K pada perhitungan pembayaran gaji dan tunjangannya melewati perkiraan yang direncanakan (pada proses penentuan SK tenaga P3K).

Apabila dilihat pada Tahun 2022 (Rp. 4.091.465.831) maka pagu alokasi Tahun 2023 sangatlah kecil, salah satu penyebabnya ada item sub kegiatan yang penempatan tenaga kerja tidak ada alokasi anggaran pada Tahun 2023 ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh materi pembahasan evaluasi program kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh program kegiatan Tahun 2023 yang merupakan kegiatan prioritas, dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target perencanaan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD OPD sehingga dapat dikategorikan berhasil sesuai waktu dan kualitas. Dari segi pelayanan khususnya pada perlindungan PMI dan CPMI serta penyelesaian kasus belum semuanya dapat terlayani dengan baik karena masih membutuhkan dukungan dana dan kerjasama lintas sector.
2. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak dan kerjasama lintas sector, walaupun masih ada kendala tetapi dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.
3. Pada tingkat program sebagaimana gambaran tentang hasil-hasil yang diperoleh dari aspek manfaat maka seluruh kegiatan tersebut secara akumulatif bisa membawa dampak yang semakin baik dari tahun ke tahun sehingga terasa adanya peningkatan baik mengenai pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun kualitas pelayanan publik.
4. Segala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 merupakan pelajaran berharga sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan dalam tahun-tahun berikutnya, yakni dari segi koordinasi, sinkronisasi, manajemen administrasi maupun dari segi metode kegiatan.

B. Saran

1. Mengingat tupoksi, peran dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja menangani satu urusan wajib dan satu urusan pilihan di mana sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat yang cukup strategis maka dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra agar diakomodir dalam rencana kerja tahunan.
2. Dalam rangka peningkatan kemampuan mengatasi berbagai permasalahan terutama membutuhkan tingkat koordinasi yang lebih luas kiranya pertemuan evaluasi berkala pada tingkat Kabupaten lebih ditingkatkan mengingat setiap SKPD memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas dalam upaya penanggulangannya demi terselenggaranya kepentingan publik.

Larantuka, Januari 2024


Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Flores Timur,
DINAS
TENAGA KERJA
Drs. Ramon Mandiri Piran
Pemuda Utama Muda /IV c
NIP. 196705011993031014